BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 20 November 2023

Nomor : 059/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : *Biasa*
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang* Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;*
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal* Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi *Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;* dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1) Melaksanakan proses penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (LADK, LPSDK, dan LPPDK) sesuai dengan prinsip, prosedur, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Memberikan akses Sikadeka kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala selama pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye;
3) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala tentang pelaksanaan, penggunaan dan pengoperasian sistem informasi dana kampanye, sumber dana kampanye serta batasan dana kampanye;
4) Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu partai politik Peserta Pemilu selama tahapan pelaporan Dana Kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala